



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2021**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa standar satuan harga digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada standar harga;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, menjelaskan bahwa Standar Harga Satuan Tertinggi adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga (SSH) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Hasil survey harga barang dan jasa Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020 yang disusun oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/522/KUM/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buku Survey Harga Barang dan Jasa Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 2. Surat Kepala BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 032/930/BPKAD/2020 tanggal 12 Nopember 2020 perihal Mohon Ditetapkan dengan Peraturan Bupati HSU;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah
4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

5. Satuan Standar Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah besaran satuan harga tertinggi yang digunakan dalam penyusunan RKA SKPD.

Pasal 2

SSH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA dan RKA Perubahan APBD Tahun 2021, sedangkan untuk realisasi belanjanya tetap mengacu pada mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk perhitungan komponen pajak yang berlaku, keuntungan, fluktuasi kenaikan harga dan biaya angkutan/mobilisasi.

Pasal 5

Khusus untuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang lokasi pelaksanaannya di luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dapat berpedoman pada harga satuan yang ditetapkan pada daerah setempat.

Pasal 6

Dalam hal pada SSH ini belum diatur atau terdapat jenis barang tertentu yang harga satuannya telah ditetapkan oleh Pemerintah yang lebih tinggi, maka terhadap barang tersebut berlaku harga satuan yang ditetapkan pemerintah yang lebih tinggi tersebut.

Pasal 7

Dalam hal pada SSH ini tidak terdapat harga satuan barang yang akan digunakan oleh SKPD, maka harga satuan yang digunakan oleh SKPD bersangkutan adalah harga yang diperoleh melalui survey yang dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan tersebut, dan ditambahkan komponen pajak yang berlaku, keuntungan dan biaya angkutan/mobilisasi sepanjang perhitungannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Harga yang tercantum dalam SSH Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan satuan ukuran standar, dalam hal penyusunan dokumen perencanaan teknis yang menggunakan ukuran di luar satuan ukuran standar pada jenis barang tertentu maka dilakukan penyesuaian terhadap harga satuan.

Pasal 9

Dalam hal terjadi kenaikan harga yang signifikan sebagai akibat dari inflasi atau kebijakan pemerintah, maka terhadap SSH yang berlaku dapat diusulkan perubahan.

Pasal 10

Terhadap satuan harga yang telah dimasukkan ke dalam RKA tahun 2021 melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dapat tetap digunakan sepanjang tidak melebihi SSH dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 51.

